

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN
DESA BENTENG DI KABUPATEN BATU BARA
(STUDI DI KABUPATEN BATU BARA)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH:

**FEBRI NURFANSYAH
NPM. 1206200098**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM MENGENAI PEMBENTUKAN DESA BENTENG DI KABUPATEN BATU BARA (STUDI DI KABUPATEN BATU BARA)

FEBRI NURFANSYAH

Negara Indonesia yang lahir pada 17 agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan. Negara Indonesia yang mempunyai keanekaragaman karakteristik, budaya dan adat istiadat, berbagai wilayah yang terdiri dari wilayah pedesaan hingga perkotaan yang masing-masing sebagai daerah otonom.

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif yang mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris. Pada penelitian ini yang disajikan berupa hasil obsevasi atau wawancara dan temuan dalam dokumen hukum dan non hukum yang telah diorganisasi dan dibuatkan kategorinya sesuai kebutuhan.

Pembentukan Desa Benteng dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang menjadi landasan pembentukan Desa Benteng adalah terpenuhinya berbagai faktor dalam pemekaran desa ini, adapun faktor-faktor yang terpenuhi ialah padatnya jumlah penduduk pada desa Induk, Sumber daya manusia yang telah memadai. Selain itu kondisi sosial budaya pada desa induk mampu menciptakan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat serta potensi desa yang ada mampu membiayai kegiatan rutin dan pembangunan di desa dan telah tersedianya sarana prasarana pemerintahan yang mendukung pengembangan sumber daya manusianya. Setelah terjadinya pemekaran, desa benteng terpilih sebagai juara 1 sebagai desa percontohan mewakili Kabupaten Batu Bara. Hal ini tentu menjadikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa benteng karena mengingat desa ini merupakan desa baru yang dibentuk dan merupakan hasil pemekaran dari desa pahang. Namun perkembangan desa benteng hanya terbatas kepada pembangunan pemerintahan desa tanpa memperhatikan pengembangan Sumberdaya manusiannya.

Kata Kunci : Pembentukan Desa, Desa Benteng, Kabupaten Batu Bara

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Pertama sekali penulis mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi penyayang, karena atas rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammasdiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, skripsi ini disusun dengan berjudul: “**Analisis Hukum Mengenai Pembentukan Desa Benteng di Kabupaten Batu Bara. (Study di Kabupaten Batu Bara)**”

Secara khusus dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terimakasih yang setulusnya kepada Ayahanda **Matsah, SH** dan Ibunda **Nana Syafilila, SE** yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani.,M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, SH., MH** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M. Hum**, dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **M. Syukran Yamin,SH., M.Kn** selaku Kepala jurusan Hukum Tata Negara, Bapak **Mukhlis Ibrahim, SH., M.H** selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing I serta Ibu **Mirsa Astuti, SH., M.H** selaku Pembimbing II, yang telah dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kelas 1B-1 sampai 5B-1 dan rekan-rekan kelas Bagian Hukum Tata Negara yang telah bersama-sama belajar dan berjuang dalam meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada aparaturnya Desa Benteng dan Desa Pahang beserta Masyarakat di daerah tersebut yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi beserta data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian terkait dengan pembentukan Desa Benteng.

Tiada gedung yang paling indah dan kokoh kecuali persahabatan, dalam kesempatan ini tidak lupa penulis haturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah berperan, terutama kakanda **Teuku Afriadi SH, Muhammad Ibrahim SH, Ismail Maulana SH, David Jaka Handara SH, Prastio Hadi SH, Kurniawan Syahputra SH** Begitu juga sahabat-sahabatku Bung **Edo Ryan Surbakti, Tomi Almi SH, Sefriansyah Effendi S.pd, Rizki Martua Nasution SH, Aulia Firdaus** dan lainnya yang tidak termuat namanya dalam tulisan ini. Serta kepada seluruh rekan juang Bung dan Sarinah **Komisariat Gerakan**

Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah bersama-sama membangun kekeluargaan dengan tujuan yang sama dalam keluarga Marhaenis. Semoga persahabatan dan kekeluargaan yang kita bangun tidak hanya sampai di sini, semoga kelak kita semua menjadi orang yang sukses.. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, untuk semuanya terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami. Tiada orang yang tak bersalah kecuali IllahiRobbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk perbaikan dan kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga semuanya mendapat balasan atas kebaikannya. Amin.

Medan, Maret 2017

Penulis,

FEBRI NURFANSYAH

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat Penelitian	10
2. Sumber data	11
3. Alat Pengumpul data	12
4. Analisis data	12
D. Defenisi Operasional	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembentukan Desa.....	14
B. Pemerintahan Desa	20
C. Keberadaan Desa	23
D. Kewenangan Desa	26

E. Tata Cara Pembentukan Desa	27
F. Desa Benteng	29
G. Kabupaten Batu Bara	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Harus Dipenuhi Dalam Pembentukan Desa Benteng Di Kabupaten Batu Bara	34
B. Proses pembentukan Desa Benteng di Kabupaten Batu Bara	43
C. Dampak Positif Terhadap Desa Benteng Setelah Dibentuk	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Seperti NKRI, daerah tidak bersifat Negara maka daerah tidak memiliki kekuasaan Negara seperti di tingkat pusat/nasional. Yang dimilikinya adalah wewenang sebagai turunan dari kekuasaan Negara untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu menurut asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Praktik penyelenggaraan pemerintahan di Negara-negara kesatuan pada umumnya menggunakan cara sentralisasi dan desentralisasi. Cara yang banyak digunakan adalah desentralisasi. Dengan cara ini, wewenang/urusan pemerintahan dibagi-bagi oleh Pemerintah Pusat. Ada wewenang/urusan yang tetap ditanganinya dan ada yang diserahkan atau ditugaskan pengurusannya pada daerah¹

Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang. Dalam suatu Negara kesatuan yang desentralisasi, terdapat daerah-daerah yang pemerintah daerahnya diberi wewenang mengatur rumah tangga daerahnya itu, yang biasa disebut otonomi.²

¹ Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 21

² Y.W. Sunindhia. 1987. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di daerah*. Jakarta: Bina, Aksara, halaman 23

Secara teoritis, hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintah daerah didasarkan atas 3 (tiga) asas, yaitu:

1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan.

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas Tugas Pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah daerah memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat.³

Tidak semua urusan Pemerintah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. Oleh karena hal mana pemerintah menyerahkan sebagian urusan Pemerintah kepada Daerah. Urusan Pemerintah dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah dalam

³ Endra Yuda, "Asas Dalam Penyelenggaraan Hubungan Pemerintah Pusat dan daerah", melalui <https://feelinbali.blogspot.co.id/2013/02/asas-dalam-penyelenggaraan-hubungan.html>, diakses 13 Oktober 2016, Pukul 18:26

hal ini oleh pejabat-pejabat atau Instansi Vertikal yang ada di Daerah. Urusan pemerintahan yang dimaksud tidak diserahkan kepada daerah karena beberapa hal tertentu, misalnya karena urusan tersebut terlampau berat jika dijadikan urusan rumah tangga Daerah, atau urusan tersebut adalah urusan Nasional, atau jika urusan termaksud dilaksanakan oleh Daerah tidak akan tercapai daya hasil guna yang tinggi. Maka urusan Pemerintahan yang demikian dilaksanakan oleh perangkat Pemerintahan yang ada di Daerah.⁴

Sistem desentralisasi juga tertuang dalam undang-undang dasar 1945 pada Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat

⁴ *Ibid.*, halaman 27

disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).⁵

Otonomi luas yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah memberi kesempatan yang sangat terbuka dalam upaya pembentukan, penggabungan, penghapusan serta perubahan status desa menjadi kelurahan. Artinya pemerintah daerah dapat membentuk atau menghapuskan desa dengan berbagai pertimbangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

⁵ Wikipedia, "Otonomi Daerah", melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah diakses 13 Oktober 2016, Pukul 21.20 wib.

Sistem sentralisasi pemerintahan yang sempat berjalan selama beberapa dekade dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia membawa dampak yang cukup luas dalam perkembangan desa sebagai tingkat pemerintahan yang paling rendah. Pemerataan pembangunan yang tidak terlaksana dengan baik menimbulkan disparitas antara daerah yang satu dengan daerah lain khususnya menyangkut kesejahteraan masyarakat desa.

Penerapan otonomi daerah timbul ide dan gagasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk rumah tangga desa sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun demikian disparitas antara desa yang satu dengan desa yang lain dalam satu kabupaten tetap menjadi isu utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian wacana untuk pembentukan desa baru dimunculkan sebagai satu solusi dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga kesenjangan dapat segera diatasi dan diharapkan masyarakat dalam desa yang baru dibentuk beranjak dari keterpurukan dengan asumsi pembangunan yang lebih merata.

Disamping itu, luas wilayah yang menjadi cakupan suatu desa menjadi alasan yang cukup kuat dalam pembentukan suatu desa. Wilayah desa yang terlalu luas secara langsung memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan program-program pembangunan desa. Besaran anggaran yang dialokasikan untuk desa kurang memberikan kontribusi bagi masyarakat mengingat luasnya jangkauan wilayah desa yang harus dibanahi. Oleh karena itu aspirasi masyarakat berkembang untuk mengusulkan pembentukan desa dengan

harapan wilayah desa yang baru dibentuk akan lebih efisien menyerap dana yang dialokasikan dalam pembangunan desa.

Rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh menjadi salah satu faktor pendorong yang melahirkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan suatu desa. Upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat semakin gencar disuarakan mengingat masih besarnya ketergantungan masyarakat akan layanan pemerintah. Jarak yang terlalu jauh menuju pusat pemerintahan desa untuk mendapatkan jasa dan pelayanan pemerintah serta birokrasi yang terlalu panjang dipandang sebagai suatu masalah yang menyebabkan lambannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Solusinya adalah dengan melakukan pembentukan desa baru, masyarakat sebagai pelanggan lebih dekat dengan pemberi layanan dan berharap mendapat pelayanan prima yang nantinya akan berdampak positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor lain yang menjadi alasan pembentukan desa baru adalah kesamaan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Dengan adanya kultur dan budaya masyarakat yang relatif sama dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan suatu desa. Dalam hal ini pelestarian nilai-nilai budaya dapat dilaksanakan dan berpengaruh secara langsung dalam pengaturan tatanan kehidupan masyarakat desa. Artinya adat istiadat serta budaya masyarakat dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁶

⁶Pirhot Sitanggang, "Faktor Persyaratan Dan Pembentukan Desa", melalui <http://vir7chstg.blogspot.co.id/2012/04/faktor-faktor-dan-persyaratan.html>, diakses 13 Oktober 2016, Pukul 22.40 wib.

Tanggal 8 desember 2006 dengan persetujuan DPR RI diterbitkan rancangan undang-undang pembentukan kabupaten Batu Bara. Yang selanjutnya pada tanggal 02 januari 2007 berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2007 kabupaten Batu Bara resmi menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai 7 kecamatan yaitu : Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Talawi, Kecamatan Tanjung Tiram, dan Kecamatan Sei Balai.

Pembagian wilayah administratif dibawah kabupaten/kota, Kecamatan Talawi diisi oleh satu kelurahan yang terdiri dari 19 desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan, diantara beberapa desa ini terdapat Desa Benteng yang merupakan pemekaran dari Desa Pahang. Desa Benteng terdiri dari 4 (empat) Dusun,. Luasnya wilayah Desa Benteng, sehingga banyak wilayah yang belum dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik dan terarah, sehingga dapat dimasuki bahkan dikuasai oleh masyarakat dari wilayah lain. Pusat pemerintahan Desa Benteng berkedudukan di Dusun I dan jumlah penduduk pada saat pemekaran adalah 2999 Jiwa. Desa Benteng yang dimekarkan pada tahun 2011 dikeluarkannya Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 dari segi agraris, masyarakat Desa Benteng sebagian besar mata pencaharian utama penduduknya didapat dari sektor bidang pertanian, nelayan dan perkebunan dan masih banyak lagi dari segi ekonomi maupun sosialnya.

Desa yang dimekarkan Pada dasarnya berbagai hak istimewa yang dimiliki desa, dapat di optimalkan sebagai salah satu upaya meningkatkan

kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya dan desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera.

Awal mula terbentuknya Desa Benteng adalah karena daerah setempat yang sulit dijangkau dan merupakan dataran rendah yang subur dan ditumbuhi pepohonan yang masih liar/asri, dan belum memiliki akses jalan darat untuk menghubungkan dari satu daerah kedaerah lain dan kehidupan masyarakat setempat masih berkelompok-kelompok serta berpindah-pindah/tidak menetap, sebab mayoritas masyarakatnya yang sebagian besar memiliki mata pencaharian yang berasal dari laut, pertanian, dan sungai. Namun, kehidupan masyarakat cukup rukun dan damai.⁷

Sesuai dengan perda Kabupaten Batubara, pada tanggal 28 juni tahun 2011 akhirnya Desa Benteng tersebut resmi menjadi sebuah desa baru yang disahkan secara langsung oleh Bupati Batu Bara pada waktu itu berdasarkan Peraturan Daerah yang telah disepakati antara Eksekutif. Pemerintah Daerah dan Legislatif dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara. Ada beberapa hal menarik untuk diteliti dari pemekaran Desa Benteng

⁷ Wawancara Dengan Kepala Desa Benteng Bapak Zulfan Pada Tanggal 13 Februari 2017

tersebut diantaranya dari hal-hal apa saja yang menyebabkan Desa Benteng ini dibentuk , bagaimana proses pembentukan Desa Benteng dan bagaimana keadaan setelah Desa Benteng dibentuk. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas banyak hal yang perlu untuk dibahas sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai :
“Analisis Hukum Terhadap Pembentukan Desa Benteng Di Kabupaten Batu Bara (Studi di Kabupaten Batu Bara)”

1. Rumusan masalah

Dalam setiap pelaksanaan penelitian maka penulis mengambil beberapa uraian identifikasi masalah dan hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Apa faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam pembentukan Desa Benteng di Kabupaten Batu Bara?
- b. Bagaimana proses pembentukan Desa Benteng di Kabupaten Batu Bara?
- c. Bagaimana legalitas hukum pembentukan Desa Benteng di Kabupaten Batu Bara dalam Perspektif Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014?

2. Faedah Penelitian

Dalam setiap penelitian tentunya ada faedah yang di peroleh baik secara teoritis maupun secara praktis, begitu juga dengan penelitian ini di harapkan mampu memberi faedah secara teoritis maupun praktis.

- a) Secara teoritis penelitian ini di harapkan mampu menjadi sumber pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang pemekaran desa.

- b) Secara praktis penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi Negara kesatuan Republik Indonesia terutama sumbangsi pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan baik itu instansi-instansi terkait maupun masyarakat secara umum sehingga didapatkan kesatuan pandangan tentang pelaksanaan pemekaran pada desa.

B. Tujuan Penelitian

Dari Berbagai pokok-pokok permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

- a) Untuk Mengetahui faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam pemaentukan Desa Benteng di Kabupaten Batu Bara.
- b) Untuk Mengetahui proses pembentukan Desa Benteng di Kabupaten Batu Bara.
- c) Untuk mengetahui legalitas hukum pembentukan Desa Benteng dalam perspektif Undang Undang Nomorr 6 Tahun 2014.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi.:

1. Sifat dan Materi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif yang mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui wawancara pada pihak pihak

terkait dikabupaten Batu Bara dan perundang undangan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Pada penelitian ini yang disajikan berupa hasil obsevasi atau wawancara dan temuan dalam dokumen hukum dan non hukum yang telah diorganisasi dan dibuatkan kategorinya sesuai kebutuhan.⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah suber data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan penelitian langsung kelapangan dalam hal ini dilakukan dikantor bupati di kabupaten batubara, kantor camat talawi serta salah seorang warga masyarakat/tokoh masyarakat desa benteng. Sedangkan data sekunder adalah data dari keputusan yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu data yang di dapat melalui : UUD 1945, Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2006, Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2011, bahan hukum yang tidak dikodifikasi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari bahan bacaan berupa buku-buku yang terkait dengan penelitian ini dan memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelsan terhadap bahan primer dan sekunder; yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

⁸ Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta, halaman 137.

3. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer yang menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

4. Analisis Data

Metode penulisan yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dari perundang – undangan, peraturan serta metode wawancara kelapangan serta tulisan – tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan pemekaran wilayah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi daerah, untuk mengkaji secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹

- 1) Analisis hukum yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur - unsur khas dari konsep yuridik (subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggunggugat, dsb).¹⁰

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014, “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum”, Medan: FH.Umsu halaman 5

¹⁰ Otje Salman, “*Pengertian Teori Hukum, Filsafat Hukum dan Yurisprudence*” melalui <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum/> diakses Kamis tanggal 23 September 2016 pukul 0:04 WIB.

- 2) Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Menteri Dalam Negri nomor 28 Tahun 2006

- 3) Desa Benteng adalah desa yang merupakan hasil pemekaran desa dari Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.

Desa Benteng Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara nomor 2 tahun 2011.

- 4) Kabupaten Batu Bara adalah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Kabupaten Batu Bara melalui Undang Undang nomor 5 tahun 2007 yang diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan.
-

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembentukan Desa

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Sebagai lembaga Pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis.¹¹

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga.
 - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga.
 - 3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga.
 - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga.
 - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga.

¹¹ Hanif Nurcholis. 2011. Pemerintahan Desa, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, halaman 1

- 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga.
 - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga.
 - 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga dan
 - 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
 - f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota.
 - g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan
 - h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Pembahasan tentang Desa tidak dapat dilepaskan dari proses reformasi yang bergulir sejak 1998. Sebagai evaluasi terhadap pemerintahan orde baru yang sentralistik, pemerintahan di awal era reformasi melahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya desentralisasi secara hakiki, dalam arti daerah diberikan otonomi lebih luas untuk menjalankan urusannya sendiri, alih-alih hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan melalui terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Selain mengatur tentang desentralisasi pemerintahan daerah, Undang Undang nomor 22 tahun 1999 ini juga memberikan porsi cukup banyak terhadap tatakelola pemerintahan Desa, yaitu Desa diberi keleluasaan

¹² Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan mengembangkan proses demokratisasi. Namun demikian, Undang Undang ini belum mengatur secara jelas posisi Desa dalam relasinya dengan pemerintah di atasnya, yakni Pemerintah Kabupaten/Kota.

Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang Undang nomor 22 tahun 1999 yang memosisikan Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga kedudukan Desa dalam Undang Undang nomor 32 tahun 2004 berimplikasi pada kewenangan yang dimiliki Desa. Desa hanya menjalankan kewenangan dari pemerintahan di atasnya, bukan melaksanakan kewenangan yang berdasar pada kebutuhan Desa.¹³

Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 merupakan proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. Meskipun secara substansi hal ini pernah diatur dalam Undang Undang yang mengatur tentang desa yang berlaku sebelumnya, namun penggunaan istilah “penataan” baru muncul pada Undang Undang Desa ini.

Penataan Desa dalam Undang Undang Desa ini dicantumkan pada Bab III. Dari 11 pasal yang ada, penataan desa dapat diuraikan menjadi beberapa sub tema yang terdiri dari: 1) Pemerintah Sebagai Subyek Penataan Desa, 2) Evaluasi sebagai Basis Penataan Desa, 3) Tujuan Penataan Desa, 4) Ruang Lingkup

¹³ Kadesa.id, “Kewenangan Desa”, melalui http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-des/ diakses Jum’at 31 Maret 2017, pukul 01:06 wib.

Penataan Desa, 5) Prasyarat dalam Penataan Desa, dan 6) Mekanisme Penataan Desa.

1. Pemerintah Sebagai Subyek Penataan Desa

Memperhatikan pasal-pasal yang mengatur tentang mekanisme penataan desa dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2014 (pasal 14-17), terlihat jelas bahwa penataan desa menjadi kewenangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pasal 14 pada intinya menyatakan bahwa :

- a) Penataan desa ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. Sebelum disahkan, Rancangan Perda harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur, dimana mekanisme evaluasinya diatur dalam Pasal 15 dan 16.
- b) Setelah lolos evaluasi, Gubernur harus memberikan nomor registrasi dan Pemerintah Pusat melalui Menteri yang menangani Desa memberikan kode Desa. Setelah itu Perda dapat diundangkan. Pemerintah Pusat juga dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional (pasal 13).

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.

Pasal 7 ayat (1) merupakan penegasan terhadap peran pemerintah sebagai pelaksana atau subyek penataan Desa sebagaimana diuraikan di atas. Mengacu pada pasal ini dan pasal 13-17, penataan Desa hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.

2. Evaluasi Penataan Desa

Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Desa secara tersirat menyatakan bahwa proses penataan Desa didasarkan pada hasil evaluasi terhadap tingkat perkembangan Pemerintahan Desa. Evaluasi atau proses penilaian sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi dilakukan terhadap perkembangan pemerintah Desa dalam mencapai tujuan desa, hasil yang diperoleh digunakan sebagai input dalam melakukan penataan desa.

Pasal 7 ayat 2

“Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

3. Ruang Lingkup Penataan Desa

Ruang lingkup penataan desa sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Desa dicantumkan pada Pasal 7 ayat (4). Uraian tentang maksud, prasyarat dan mekanisme tiap-tiap lingkup penataan desa diuraikan pada pasal-pasal selanjutnya.

“Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pembentukan, penghapusan, Penggabungan, Perubahan status, Penetapan Desa.”

Ciri khusus yang membedakan ruang lingkup penataan desa pada Undang Undang Desa dan Undang Undang sebelumnya (Undang Undang nomor 5 Tahun 1979, Undang Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang Undang nomor 32 tahun 2004) adalah adanya poin baru tentang penataan desa adat (poin d dan poin e). Pengaturan tentang desa adat dalam bagian penataan ini

mengisyaratkan bahwa Undang Undang ini konsisten untuk mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang ada selama ini.

4. Prasyarat Penataan Desa

Sebagaimana telah disinggung di atas, penataan desa bukanlah hal yang mutlak. Penataan desa merupakan proses yang bersifat opsional, yang dapat dilakukan dengan memperhatikan prasyarat tertentu.

Uraian tentang persyaratan penataan desa pada bagian ini akan disampaikan per poin. Namun demikian, poin-poin dalam uraian ini sedikit berbeda dengan poin-poin yang tercantum dalam ruang lingkup penataan desa sebagaimana dinyatakan pada pasal 7 ayat (4). Mengacu pada pasal-pasal yang mengatur tentang persyaratan penataan desa (Pasal 8-12), poin-poin yang akan diuraikan meliputi: a) pembentukan Desa; b) Pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis; c) penghapusan Desa; dan d) penggabungan Desa; dan e) perubahan status. Perubahan status dalam poin ini terbatas pada perubahan status Desa menjadi kelurahan atau sebaliknya. Sedangkan perubahan status Desa Adat menjadi Desa tidak diatur dalam bagian ini. Pada bagian ini juga tidak ada rincian pasal tentang penetapan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 4 poin e.

Dari kelima poin yang disebutkan di atas, porsi uraian pasal yang mengatur tentang pembentukan Desa lebih besar jika dibandingkan dengan poin-poin lainnya.

5. Mekanisme Penataan Desa

Penataan desa yang diatur dengan mekanisme ini adalah bentuk-bentuk penataan desa sebagaimana dimaksud pasal 8 (pembentukan desa), pasal 9 (penghapusan desa), pasal 10 (penggabungan desa), pasal 11 (perubahan desa menjadi kelurahan) dan pasal 12 (perubahan kelurahan menjadi desa). Pembentukan desa pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 13 berada di luar ketentuan tentang mekanisme ini. Jika mengacu pada klausul ini maka proses penataan desa akan terkoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah, baik terkait dengan prosedur maupun data. Praktik yang dijalankan sebelumnya, sebagaimana seringkali dilansir oleh Kemendagri, proses pemekaran desa yang dilakukan terkesan tak terkendali. Pemerintah daerah tidak pernah melaporkan desa pemekaran kepada Kemendagri, sehingga Kemendagri tidak mengetahui data desa yang dimekarkan. Selain itu, desa pemekaran juga tidak mendapatkan kode desa dari Mendagri.¹⁴

B. Pemerintahan Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi

¹⁴ Kadesa.id, “Penataan Desa”, melalui http://kedesa.id/id_ID/wiki/penataan-desa/ diakses Sabtu tanggal 1 April 2017, pukul 22:00 wib.

untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.¹⁵

¹⁵ Erma CS'Blog, "*Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan, Dan Kecamatan*", melalui <https://ermacandrasari.wordpress.com/2013/10/08/sistem-pemerintahan-desa-kelurahan-dan-kecamatan> diakses Rabu 12 April 2017, pukul 01:22 wib.

Sejarah pertumbuhan Desa tersebut setidaknya ada empat tipe desa di Indonesia sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang.

1. Desa Adat (*self-governing Community*).

Desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep “otonomi asli” merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan Negara. Saat ini contoh desa adat adalah Desa Pakraman di Bali. Desa inilah yang kemudian diakui keberadaannya dalam ordinasasi pemerintah kolonial Belanda dalam IGO, IGOB dan Desa-Ordonantie.

2. Desa Administrasi (*local state government*)

Desa administrasi adalah desa yang merupakan satuan wilayah administratif, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh Negara dan merupakan kepanjangan Negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan negara. Desa yang benar-benar sebagai Desa Administrasi adalah semua desa yang berubah menjadi Kelurahan.

3. Desa Otonom (*local self-government*)

Desa Otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan Undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dengan Undang-undang. Desa otonom mempunyai

kewenangan penuh mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahan sendiri, mempunyai badan pembuat kebijakan desa, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari Negara. Desapraja di bawah Undang Undang Nomor 19 Tahun 1965 adalah contoh des otonom ini.

4. Desa Campuran (adat dan semi otonom)

Desa campuran yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui Undang Undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari Kabupaten/Kota. Disebut semiotonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan dibawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Menurut teori desentralisasi dan otonomi daerah, penyerahan urusan pemerintahan lainnya hanya dari Pemerintah Pusat. Desa dibawah Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah tipe desa campuran semacam ini.¹⁶

C. Keberadaan Desa

Desa yang pada awalnya di definisikan sebagai satu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, berubah rumusnya menjadi

¹⁶ Hanif nurcholis. *Op. Cit.*, halaman 65

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis.¹⁸

Undang Undang nomor 32 tahun 2004, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁹

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara oleh lembaga-lembaga negara diatur menurut konstitusi negara. Saat ini konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 yang telah diamandemen. Berdasarkan konstitusi ini, dalam sistem pemerintahan republik Indonesia, proses penyelenggaraan kekuasaan negara berlangsung di tingkat nasional, daerah, dan desa.

¹⁷ Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁸ Hanif nurcholis. *Op. Cit.*, halaman 2

¹⁹ Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia. Halaman 4

Akan tetapi, setelah negara Indonesia dinyatakan sebagai negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak kunjung dilaksanakan dengan alasan sebagai sebuah negara baru, pemerintah pusat dituntut untuk menutamakan konsolidasi kekuasaan secara berpusat sehingga keperluan untuk menjamin keragaman antar daerah dikesampingkan. Kebutuhan ke arah sentralisasi tentu bertolak belakang dengan tuntutan ke arah desentralisasi.

Perkembangan otonomi daerah baik pada masa pemerintahan orde lama maupun orde baru, tergambar tantangan yang dihadapi oleh gagasan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi yang sangat luas penyelenggaraan pemerintahan lebih cenderung luas sehingga penyelenggaraan pemerintahan lebih cenderung ke arah sentralistik. Setelah memasuki masa reformasi, pada tahun 1998 yang juga ditandai dengan pergantian kekuasaan dari pemerintahan orde baru, aspirasi mengenai otonomi daerah dan desentralisasi kembali muncul dengan penuh janji dan optimisme.²⁰

Otonomi daerah menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (disingkat UU PEMDA) :

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Otonomi dalam konteks hubungan hierarki dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, diartikan sebagai :

²⁰ *Ibid.*, halaman 9

Penyerahan kepada atau membiarkan setiap pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya (wewenang mengatur dan mengurus asas, dan cara menjalankannya).²¹

D. Kewenangan Desa

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, Desa Adat (*self governing community*), kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan untuk mengatur perikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat Teer Haar, masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen yaitu: 1) sekumpulan orang yang teratur, 2) mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap, dan 3) memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta benda.

Komponen pertama yaitu bahwa desa merupakan sekumpulan orang yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama.

Komponen kedua yaitu mempunyai lembaga yang bersifat tetap dan ajeg, artinya bahwa masyarakat desa mempunyai lembaga sosial yang mapan. Lembaga berasal dari kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Lembaga ini menjadi pola perilaku masyarakat yang fungsional dalam rangka memenuhi kehidupannya. Masyarakat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai lembaga-

²¹ Titik triwulan tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca amandemen uud 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group . hal. 254

lembaga sosial yang melekat dalam dirinya. Dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya di bidang pemerintahan, masyarakat desa mempunyai lembaga pemerintahan yang berbentuk organisasi pemerintahan desa. Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi, masyarakat desa mempunyai lembaga ekonomi berupa sistem kepemilikan tanah dan yang berbentuk organisasi seperti kelompok tani dan Koperasi Unit Desa (KUD).

Komponen ketiga yaitu desa mempunyai kewenangan mengurus harta benda, berarti bahwa desa mempunyai harta benda sendiri yang diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri. Harta benda milik desa tersebut tidak diatur dan ditentukan oleh pemerintah atasnya (Kabupaten, Provinsi, Pusat).²²

E. Tatacara Pembentukan Desa

Tatacara Pembentukan Desa Telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 pada Bab II Pembentukan Desa dibagian ketiga mengenai Tatacara Pembentukan Desa diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 sebagai berikut :

Penjelasan pada pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri menjelaskan Bahwa pembentukan desa dibentuk atas prakarsa dari masyarakat.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

tatacara pembentukan desa ini menjelaskan proses awal mula pembentukan desa dari prakarsa masyarakat untuk membentuk desa sampai

²² Hanif Nurcholis. Op. Cit., halaman 69-70

penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 sebagai berikut :

Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut.

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa.
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa.
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk.
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota.
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/ Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk
- h. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD.
- i. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagai:ana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf 1, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Penjelasan membentuk desa baru diluar desa yang telah ada dijelaskan pada pasal 6 sebagai berikut :

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

F. Desa Benteng

Penduduk Kabupaten Batubara didominasi oleh etnis Melayu, kemudian diikuti oleh orang-orang Jawa, dan Suku Batak. Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim disini. Etnis Jawa atau yang dikenal dengan Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatra) mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batubara. Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20

Desa Benteng merupakan desa yang dibentuk berdasarkan hasil pemekaran dari Desa Pahang dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam wilayah Desa Benteng dibentuk bagian wilayah kerja menjadi 6 dusun dan di tetapkan berdasarkan peraturan desa.

Bagian wilayah desa telah memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun yang memadai sehingga seluruh wilayah dusun memungkinkan untuk dapat di jangkau. Selain itu kondisi sosial budaya masyarakat yang ada di Desa Benteng mampu menciptakan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat serta adat yang ada.

1) Profil Desa²³

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas Wilayah : 425 Ha	
2.	Jumlah Dusun: IV (empat) <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun IV b. Dusun V c. Dusun VI d. Dusun VII 	
3.	Batas Wilayah : <ul style="list-style-type: none"> a. Utara: Desa Pahang b. Selatan: Desa Sumber Tani c. Barat: Desa Gunung Rante d. Timur: Desa Jati Mulia Kec. T. Tiram 	
4.	Topografi: <ul style="list-style-type: none"> a. Dataran rendah b. Ketinggian diatas permukaan laut 0-7 m 	
5.	Hidrologi : Irigasi berpengairan tehnis dan setengah tehnis	

²³ PTP2WKSS Desa Benteng Tahun 2015

6.	Klimatologi a. Suhu : 27-30 °C b. Curah Hujan 2000/3000 mm c. Kelembaban udara d. Kecepatan angin	
7.	Luas lahan pertanian a. Sawit teririgasi : 225 Ha b. Sawah tadah hujan: -	
8.	Luas lahan pemukiman : 200 Ha Luas lahan perkebunan rakyat:	
9.	Kawasan rawan bencana: Banjir: - Ha	

2) Mata Pencaharian Penduduk²⁴

Nama Dusun	Jlh KK	Nelayan	Petani	Lain-Lain
Dusun IV	431 KK	388 KK	25 KK	18 KK
Dusun V	295 KK	250 KK	20 KK	25 KK
Dusun VI	120 KK	3 KK	99 KK	18 KK
Dusun VII	66 KK	0 KK	59 KK	7 KK

²⁴ PTP2WKSS Desa Benteng Tahun 2015

Keterangan: adapun yang dimaksud dengan pekerjaan lain-lain yaitu Buruh, Penjahit, PNS, Tukang Pangkas, Kuli, Pekerja Rumah Tangga, Tukang Pijat, Pedagang.²⁵

G. Kabupaten Batu Bara

Kabupaten Batubara merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan di mana tujuh kecamatan di Kabupaten Asahan dikurangi dan dipindahkan wilayahnya menjadi wilayah Kabupaten Batubara. Kabupaten ini terletak di tepi pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selatan ibu kota Medan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Batubara termasuk ke dalam Karesidenan Sumatera Timur.

Penduduk Kabupaten Batubara didominasi oleh etnis Melayu, kemudian diikuti oleh orang-orang Jawa, dan Suku Batak. Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim disini. Etnis Jawa atau yang dikenal dengan Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatra) mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batubara. Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Selain itu orang Minangkabau juga banyak ditemui di kabupaten ini. Sejak abad ke-18, Batubara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas selat. Mereka membawa hasil-hasil bumi dari pedalaman Sumatra, untuk dijual kepada orang-orang Eropa di Penang dan Singapura.[3] Seperti halnya Pelalawan, Siak, dan Jambi; Batubara

²⁵Wawancara Dengan Kepala Desa Benteng Bapak Zulfan Pada Tanggal 13 Februari 2017

merupakan koloni dagang orang-orang Minang di pesisir timur Sumatra.[4] Dari lima suku (klan) asli yang terdapat di Batubara yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Suku Boga, dua di antaranya teridentifikasi sebagai nama luhak di Minangkabau, yang diperkirakan sebagai tempat asal masyarakat suku tersebut.²⁶

²⁶ Wikipedia, "Kabupaten Batu Bara", melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batu_Bara, diakses Kamis 6 April 2017, Pukul 13:00 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Harus Dipenuhi Dalam Pembentukan Desa Benteng Di Kabupaten Batu Bara

Penyelenggaraan pemerintahan tidak semata mata menjadi tanggungjawab pemerintahan Daerah saja, akan tetapi berada dipundak masyarakat secara keseluruhan.²⁷ Upaya dari pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan dan percepatan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian serta Pelayanan Kemasyarakatan pada pemerintahan daerah khususnya Desa dan Kelurahan, dipandang perlu dilakukan pemecahan Desa dan Kelurahan dengan pembentukan Desa dan Kelurahan.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.²⁸ Maka pada tahun 2011 kabupaten Batu Bara resmi mengeluarkan peraturan daerahnya nomor 2 tahun 2011 tentang pembentukan desa dan kelurahan di kabupaten batu bara.

Dari hasil peraturan daerah Batu Bara maka dibentuk desa baru dan kelurahan dari beberapa desa/kelurahan yang dimekarkan dikarenakan potensi jumlah penduduk dan luas di beberapa desa sudah memenuhi persyaratan untuk

²⁷ Josef Riwo Kaho. 1995. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada, halaman 250.

²⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. *Gubernur, Kedudukan, Peran Dan kewenangannya*. Yogyakarta : Graha Ilmu, halaman 131.

dimekarkan. Jumlah desa yang dimekarkan pada Peraturan daerah no 2 tahun 2011 sebanyak 49 desa dari dan 3 kelurahan dari berbagai kecamatan. Dari 49 desa yang berada di masing masing kecamatan terdapat desa benteng yang berada di kecamatan talawi. Rencana pembentukan Desa Benteng pada awalnya muncul dari aspirasi yang diambil dari sebagian besar masyarakat yang telah menyadari bahwa Desa Pahang sebagai Desa induk dan Desa Benteng sebagai desa yang akan dimekarkan, sudah merupakan hak atas adanya otonomi daerah itu sendiri.

Sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Daerah kabupaten batu bara tahun 2010 mengenai pembentukan desa benteng pemekaran dari desa pahang, dengan kesimpulan beberapa poin antara lain :

1. Masyarakat menyetujui pemekaran Desa Pahang menjadi (dua) desa dengan hasil keputusan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, kondisi sosial dan masyarakat setempat atas hasil keputusan musyawarah masyarakat.
2. Pembentukan Desa Benteng adalah pemekaran dari Desa Pahang yang telah memenuhi persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana Pemerintahan .²⁹

Pembentukan desa benteng mengambil 4 dusun dari desa pahang yang mulanya desa pahang memiliki 7 dusun. Setelah dikeluarkannya putusan pembentukan desa setelah desa benteng dimekarkan, desa benteng dipegang sementara oleh PJS(pejabat sementara) yang ditunjuk oleh bupati kabupaten batu bara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya pembagian

²⁹ Peraturan Desa Pahang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Benteng Pemekaran Dari Desa Pahang.

wilayah administratif antara desa pahang dan desa benteng. Desa benteng yang dipegang oleh PJS yang pejabatnya ialah bapak Azhari. Pada saat pembentukan Desa benteng mempunyai 4 dusun yaitu dusun IV,V,VI,VII. Desa benteng yang berada di kabupaten Batu Bara yang sebagian besar daerah pesisir. Desa yang baru dimekarkan pada tahun 2011 ini dengan dikeluarkannya peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pembentukan desa dan kelurahan di kabupaten Batu Bara.

Rencana pembentukan Desa Benteng pada awalnya muncul dari aspirasi yang diambil dari sebagian besar masyarakat yang telah menyadari bahwa Desa Pahang sebagai Desa induk dan Desa Benteng sebagai desa yang akan dimekarkan dari desa pahang, sudah merupakan hak atas adanya otonomi daerah itu sendiri.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu diadakan penataan kembali wilayah administrasi pemerintahan di Kabupaten Batubara, dengan luas dan terisolirnya sebagian wilayah Desa Pahang sebagai desa induk, serta dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk desa baru dalam wilayah administratif Kabupaten Batubara.

Timbulnya motivasi bagi masyarakat Desa Pahang melihat lingkungan disekitarnya sehingga diharapkan dengan diadakannya pemekaran Desa Benteng

dapat lebih meningkatkan semangat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dengan mengelola alam yang tepat guna dan terarah serta ada beberapa faktor lain penting seperti fasilitas publik yang belum memadai. Dan terdapat pula beberapa faktor lain yang memprakarsai berdirinya Desa Benteng diantaranya :

Perda Bupati No. 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa³⁰

Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi yang terendah dibawah camat dan memiliki hak penyelenggaraan rumah tangga sendiri (tetapi bukan merupakan hak otonomi sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974.³¹ Salah satu yang menjadi faktor dibentuknya Desa Benteng adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2011 tentang pembentukan desa. Pembentukan desa ini berisi tentang dibentuknya suatu desa baru dari desa yang lama kemudian digabungkannya beberapa desa menjadi suatu desa yang baru. Di Desa Pahang misalnya, awalnya terdiri dari 7 (tujuh) dusun, kemudian dari beberapa dusun tersebut diambil menjadi 4 dusun lalu dibentuklah yang namanya Desa Benteng.

1. Padatnya Jumlah Penduduk

Padatnya jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lahirnya Desa Benteng. Desa benteng yang dahulunya sebagai bagian dari Desa Pahang dibentuk berdasarkan pertimbangan padatnya jumlah penduduk yang bermukim di daerah tersebut. Untuk itu maka beberapa kelompok

³⁰ Wawancara Dengan Kepala Desa Benteng Bapak Zulfan Pada Tanggal 13 Februari 2017

³¹ Y.W Sunindhia., *Op, Cit.*, halaman 187.

masyarakat yang terdiri dari kelompok agama, dan ketua pemekaran Desa Pahang yang notabene sekarang sebagai Kepala Desa Benteng mengusulkan untuk dibentuknya suatu desa baru. Setelah dibentuknya desa baru maka desa tersebut terbagi menjadi beberapa wilayah dusun yang pada mulanya desa pahang memiliki 7 dusun menjadi 3 dusun utama dengan jumlah yang padat, sementara 4 dusun lainnya masuk ke dalam wilayah desa benteng. Sebelum dilakukannya pembentukan desa yang baru, segala pelayanan administrasi masyarakat tidak berjalan dengan efektif sehingga hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Maka oleh sebab itu dilakukannya pembentukan desa baru dapat mengatasi masalah ini. Hal ini dilakukan tentu dengan tujuan agar kepadatan jumlah penduduk yang bermukim di daerah tersebut menjadi lebih kondusif, sehingga dengan terwujudnya situasi yang kondusif diharapkan agar pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan lebih mudah sehingga pemerintah desa lebih mudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sumber Daya Manusia Desa Benteng

Sebelum dibentuk Desa Benteng, Desa ini merupakan desa yang dianggap kumuh dan tertinggal di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan letak teritori Desa Benteng yang jauh dari akses administrasi pedesaan maupun pasar serta pusat kota yang menyebabkan desa ini kurang diperhatikan. Kepala Desa Benteng juga menjelaskan kepada Penulis bahwa sebelum desa ini dibentuk, desa ini terlihat sangat kumuh karena mayoritas 80% penduduknya bekerja sebagai nelayan. Oleh sebab itu dengan dilakukannya

pembentukan desa yang baru, maka ditunjuk pula pemerintahan desa yang baru dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas desa ini dan menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik sehingga keadaan desa ini akan menjadi lebih maju dari keadaan yang sebelumnya dan mendorong pelayanan terhadap masyarakat desa untuk menjadi lebih baik dan mudah diakses.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi tujuan utama dalam pembentukan suatu desa baru tiada lain adalah untuk membangun suatu desa dengan tujuan menunjang kualitas dan memudahkan masyarakat dalam melakukan akses administrasi terhadap pemerintahan desa sehingga hal tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat setempat.³²

a. Pembangunan Desa

Pembangunan masyarakat desa dan pembangunan desa merupakan dua istilah pembangunan yang memiliki pengertian berbeda. Istilah pembangunan masyarakat desa sebagai *community development* mengandung makna pendekatan kemasyarakatan (*community approach*), Partisipasi masyarakat (*community participation*), dan organisasi kemasyarakatan (*community organization*). Dalam hubungan ini, pendekatan-pendekatan pengorganisasian dan pelaksanaan berorientasi sepenuhnya pada inisiatif dan kreasi masyarakat.³³

Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Adapun

³² Wawancara Dengan Kepala Desa Benteng Bapak Zulfan Pada Tanggal 13 Februari 2017

³³ Adon Nasrullah Jamaludin. *Op. Cit*, halaman 231

pembangunan yang dampaknya tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa misalnya pembangunan TK dan SD. Pembangunan TK dan SD memang tidak secara langsung terlihat membawa peningkatan kesejahteraan warga desa karena dampaknya akan terlihat setelah murid tersebut dewasa. Anak desa yang terdidik akan bisa lebih sejahtera daripada anak desa yang tidak terdidik.³⁴

Perencanaan pembangunan harus menghitung bahwa hasilnya benar-benar membawa manfaat, yaitu meningkatkan kesejahteraan warga desa. Pembangunan yang tidak membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan warga desa secara langsung hendaknya tidak dijadikan prioritas, misalnya pembangunan kantor kepala desa dan balai desa yang sebetulnya masih layak pakai, pembuatan gapura masuk desa yang mewah, pembuatan simbol desa, pendirian patung desa, dan lain lain.³⁵

Oleh karena itu, pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.³⁶

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat desa. Oleh karena itu, pendekatan utama yang digunakan dalam pembangunan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

³⁴ Hanif Nurcholis. *Op. Cit.*, halaman 104

³⁵ *Ibid.*, halaman 106

³⁶ Adon Nasrullah Jamaludin. *Op. Cit.*, halaman 234

1. pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat desa dalam segenap proses pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pemanfaatan hasil-hasilnya.
2. Pendekatan kemandirian yang menitikberatkan pada kegiatan dan usaha berdasarkan kemandirian lokal.
3. Pendekatan keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan secara lintas sektor dan lintas daerah ke dalam suatu proses pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.³⁷

Masyarakat pedesaan tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga harus secara aktif ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan menikmati hasil pembangunan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perlu ada pihak atau lembaga yang dapat mengorganisasi, memfasilitasi, dan menggunakan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan yang partisipatif merupakan kondisi fundamental yang berlaku dan dilakukan sejak dahulu hingga sekarang dan tetap relevan untuk masa depan. Partisipasi masyarakat mengikuti perkembangan zaman dari sistem pemerintahan yang berangsur dalam suatu kurun waktu.

Dalam sistem pemerintahan yang sentralistik, mekanisme perencanaan pembangunannya adalah *top-down*, dan partisipasi masyarakatnya adalah bersifat mobilisasi atau pengerahan massa. Sedangkan dalam sistem pemerintahan yang desentralistik/otonomi daerah, mekanisme perencanaan pembangunannya adalah *bottom-up* dan partisipasi masyarakatnya dilakukan dengan kesadaran dan

³⁷*Ibid.*, halaman 235

kebersamaan yang tinggi. Permasalahan pokok pembangunan pedesaan pada dewasa ini, meliputi:

1. Mempertahankan peningkatan produksi pangan (beras dan lainnya);
2. Meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian untuk menunjang pengembangan industri pedesaan;
3. Mendorong ekspor dan substitusi impor;
4. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Memasarkan hasil-hasil produksi daerah pedesaan;
6. Memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan;
7. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM;
8. Meningkatkan keswadayaan masyarakat;
9. Memperkuat kelembagaan pedesaan (ekonomi dan sosial);
10. Mengurangi tingkat kesenjangan antar-golongan masyarakat dan antar tata ruang dalam lingkup daerah pedesaan.
11. Meningkatkan partisipasi masyarakat.³⁸

Adapun salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa adalah perencanaan pembangunan di Kabupaten tidak disusun secara terintegrasi dan terpadu. Untuk menentukan tingkat efektivitas dari keterpaduan perencanaan pembangunan desa/kelurahan, dapat digunakan beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

³⁸ *Ibid.*, halaman 236

1. Keterpaduan dan kerja sama antar-lembaga-lembaga desa/kelurahan, pemerintah, dan masyarakat desa/ kelurahan dalam proses penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan dan pengendalian.
2. Keterpaduan pemerintah desa/kelurahan dengan instansi sektoral.
3. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi baik desa/kelurahan, kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.³⁹

B. Proses Pembentukan Desa Benteng di Kabupaten Batu Bara

Secara umum tujuan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam masyarakat yang modren sering dibedakan masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana karena dalam masyarakat modren betapapun kecilnya suatu desa pasti ada pengaruh pengaruh dari kota.⁴⁰

Pengaruh dari perkotaan yang berada di sekitar desa sangat besar dalam proses perkembangan desa dan masyarakat desa.

a. Desa benteng sebelum dibentuk

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas bahwa Desa Benteng dahulu merupakan bagian dari desa Pahang. Desa Pahang memiliki wilayah yang

³⁹ *Ibid.*, halaman 236

⁴⁰ Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Grafindo Persada, halaman 136

cukup luas pada sebelum pemekaran dengan memiliki 7 (tujuh) dusun dimana desa benteng merupakan bagian dari beberapa dusun yang terdapat di desa pahang.

Desa benteng sendiri yang terdiri dari dusun IV, dusun V, dusun VI, dan dusun VII merupakan daerah pinggiran dari Desa Pahang. Sebelum dibentuknya Desa Benteng, desa ini dapat dikategorikan sebagai desa yang sangat tertinggal dari desa lainnya.

Kondisi ini dapat terlihat dari sisi tatanan desa yang sangat tidak teratur (kumuh), sehingga membangun pandangan bagi masyarakat sekitar bahwa kurangnya perhatian pemerintah setempat dalam melakukan perawatan terhadap Desa Benteng. Disamping itu juga Struktur jalan yang masih belum tertata dengan baik sehingga ketika dalam kondisi hujan, jalan tersebut menjadi berlumpur dan mengganggu akses masyarakat dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Tidak hanya itu, ketika terjadi pasang surut air laut, air tersebut naik menggenangi pemukiman rumah warga eks Desa Pahang (Desa Benteng) sehingga kondisi ini dapat merugikan perekonomian masyarakat dalam rentan waktu yang jauh dikemudian hari seperti rusaknya rumah warga, rusaknya kendaraan yang dimiliki masyarakat sekitar, dan lain sebagainya diakibatkan dari pasang surut air laut yang terjadi.

Dari segi Pelayanan juga terdapat sisi kelemahan yang terjadi di Desa Pahang. Desa Benteng yang letak wilayahnya jauh dari akses pusat administrasi Desa Pahang mengakibatkan minimnya informasi yang diperoleh bagi warga

Desa Benteng sehingga warga Desa Benteng selalu tertinggal dalam hal memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan pelayanan masyarakat. Faktor pendukung lainnya juga antara lain padatnya jumlah penduduk yang terdapat di Desa Pahang sehingga pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak maksimal. Masalah ini merupakan masalah yang dialami masyarakat sebelum terbentuknya Desa Benteng sehingga hal-hal tersebut mendorong desa Pahang untuk membentuk suatu desa yang baru dengan nama Desa Benteng.⁴¹

b. Desa Benteng setelah dibentuk

Setelah dilakukannya pembentukan Desa menjadi Desa Benteng yang sebelumnya merupakan Dusun Benteng pada Desa Pahang, dapat dilihat bahwa banyak sekali perubahan yang dapat dilihat seperti pembangunan jalan yang mempermudah masyarakat dalam melakukan akses transportasi. Selain itu juga dibangun suatu kantor desa yang baru dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat desa yang dahulu jauh dari pusat administrasi menjadi lebih dekat dengan dibangunnya kantor desa yang baru dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan desa terpenuhi. Kemudian pejabat desa yang baru membangun posyandu untuk melayani kebutuhan bagi masyarakat yang memiliki balita agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik sejak usia dini. Namun saat ini masih ada fasilitas penting yang belum ada di Desa Benteng yakni Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas merupakan fasilitas penting dan perlu untuk

⁴¹ Hasil Wawancara Bapak Khaidir, Kepala Desa Pahang Kabupaten Batu Bara, 14 Februari 2017

dibangun karena mengingat pelayanan kesehatan merupakan fasilitas umum yang bersifat urgent dan harus dipenuhi. Bahkan hingga tingkat Kecamatan pun belum juga terbangun Puskesmas. Masyarakat Desa Benteng tentunya berharap agar dapat segera dibangun Puskesmas di sekitar desa agar kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat dapat segera terpenuhi. Prasarana Pendidikan untuk masyarakat Benteng sangat memprihatinkan dikarenakan akses kesekolah cukup jauh sehingga masyarakat lebih memilih kerja daripada mengutamakan pendidikan mengikuti orang tuanya yang sebagian mayoritas penduduk masyarakat Desa Benteng sebagai nelayan dan petani sehingga pemuda masyarakat banyak yang putus sekolah dan lebih memilih kerja.⁴²

c. Proses Pembentukan Desa Benteng

Sejarah pembentukan Kabupaten Batu Bara mengalami perjuangan panjang dan melelahkan ini di buktikan dengan banyaknya perjuangan dan dukungan dari elemen masyarakat baik itu di tingkat Desa/Lurah, Kecamatan, kabupaten dan Provinsi bahkan sampai ketingkat Nasional dan tidak dapat di pungkiri sebagai pelopor dan lokomotif perjuangannya adalah “GEMKARA” yang diketuai oleh Ok Arya Zulkarnain, SH, MM dan di dukung oleh hampir seluruh elemen masyarakat yang menginginkan perwujudan Kabupaten Batu Bara.

Tanggal 8 Desember 2006 dengan persetujuan DPR RI rancangan Undang Undang pembentukan Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya pada tanggal 2 Januari tahun 2007 Berdasarkan Undang Undang nomor 5 tahun 2007

⁴² Hasil wawancara dengan Ilham Syahputra Damanik, Penduduk Desa Benteng Kabupaten Batu Bara, 15 Februari 2017

Batu Bara resmi menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 7 Kecamatan dengan ibukota di Kecamatan Lima Puluh.

Melalui Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2007 ditetapkanlah bahwa hari jadi Kabupaten Batu Bara pada tanggal 8 Desember 2006 sesuai dengan persetujuan bersama DPR RI dengan Presiden yang memutuskan Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Batu Bara yang terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Talawi, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Air Putih. Desa Benteng yang merupakan pemekaran dari Desa Pahang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Talawi yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan hasil prakarsa dari masyarakat.

Pembentukan/pemekaran Desa Benteng secara sadar oleh masyarakat desa Benteng dirasa sangat perlu sebab dengan adanya peluang dari pemerintah untuk dilakukannya pembentukan/pemekaran desa, masyarakat menginginkan agar dengan segera dapat terwujudnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur yang merata di setiap daerah. Sehingga masyarakat Desa Benteng pun sepakat dalam melakukan pemekaran di desa tersebut, maka dari pada itu masyarakat tersebut berkumpul dan melakukan musyawarah bersama.

Desa Benteng dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, kondisi sosial budaya, dan masyarakat setempat atas hasil

keputusan musyawarah masyarakat, kepala desa, dan BPD setempat pada tanggal 2 oktober 2009 yang bertempat di Balai Desa Pahang dengan agenda Pembentukan desa benteng pemekaran dari Desa Pahang.

Proses Pembentukan Desa Benteng bahwasannya masyarakat Dusun Benteng pada saat itu masih bagian dari Wilayah Desa Pahang yang memiliki 7 Dusun, Masyarakat Dusun Benteng mengusulkan agar dimekarkannya dusun IV, V, VI, VII pada Desa Pahang dengan alasan untuk mempermudah urusan pelayanan administrasi pemerintah/kependudukan, dan untuk memperoleh pemerataan pembangunan desa, serta memudahkan akses informasi Desa.

Dibentuknya Desa Benteng pemekaran dari Desa Pahang bahwa Desa Benteng telah memenuhi syarat-syarat pembentukan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Daerah Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 dengan jumlah penduduk 2999 Jiwa atau Jumlah kepala Keluarga 739 KK dengan Luas Wilayah \pm 285 Ha.

Pembentukan Desa Benteng bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, pembagian wilayah kerja, serta perangkat dan sarana prasarana pemerintahan.

Pembentukan desa Benteng merupakan pemekaran dari Desa Pahang Sebagai Desa Induk menjadi Desa Benteng sebagai Desa Pemekaran. Dalam wilayah Desa Benteng dibentuk menjadi beberapa wilayah kerja yang terdiri dari 6 dusun dan di tetapkan melalui peraturan desa.

Pembentukan Desa Benteng telah memenuhi persyaratan pemekaran desa sebagaimana dilihat dalam faktor faktor pendukung dalam pemekaran desa ini

yang terdiri dari jumlah penduduk atau jumlah kepala keluarga yang telah mencukupi, selain itu luas wilayah yang memadai untuk dimekarkan.

Bagian wilayah Desa Benteng juga telah memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun yang memadai sehingga seluruh wilayah dusun memungkinkan untuk dapat di jangkau. Selain itu kondisi sosial budaya yang mampu menciptakan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat serta adat yang ada merupakan gambaran keberagaman sosial budaya dalam desa ini.⁴³

Desa Benteng dibentuk pada hari Jum'at tanggal 5 November tahun 2010 yang bertempat pada Dusun IV Lapangan Walet Mas Desa Pahang. Acara musyawarah tapak balai desa pemekaran yang dihadiri oleh Ketua panitia pemekaran Pengurus BPD, Pengurus LPM, dan Kepala Dusun beserta anggota masyarakat yang turut hadir dalam acara musyawarah ini. Hasil dari Musyawarah pembentukan Desa Benteng ini yaitu :

- 1) Tapak Balai desa terletak di Dusun IV desa Pahang.
- 2) Tapak Balai Desa di ganti rugikan kepada saudara Abdul Jalil.
- 3) Para Calon Kepala desa Pemekaran Wajib membayar tapak balai desa.⁴⁴

Sejak Desa Benteng dibentuk pada Tahun 2011, desa ini hingga sekarang banyak mengalami perkembangan. Pada Tahun 2011 desa benteng ini di pegang/dikelola oleh Pjs (pejabat sementara) yakni bapak Azhari selama 2 tahun. Selama menjabat, kepala desa ini banyak melakukan perbaikan baik dari segi kualitas desa maupun kualitas masyarakatnya. Diawal masa jabatannya, Kepala

⁴³ Hasil Wawancara Bapak Khaidir, Kepala Desa Pahang Kabupaten Batu Bara, 14 Februari 2017

⁴⁴ Peraturan Desa Pahang Nomor 3 Tahun 2010 "*Pembentukan Desa Benteng pemekaran dari Desa Pahang*"

desa yang baru ini menyampaikan kepada masyarakat desa eks. Desa pahang bahwa desa pahang telah melakukan pemekaran dengan membentuk desa yang baru dengan nama Desa Benteng. Maka sejak itu masyarakat desa memahami bahwa wilayah tempat tinggal mereka sudah menjadi suatu teritori yang baru.

Selama masa jabatannya, desa ini mulai banyak mengalami perubahan. Desa Benteng pernah dinobatkan sebagai desa percontohan terbaik mewakili wilayah Kabupaten Batu bara ditingkat provinsi yang objek penilaiannya dari segi percepatan pembangunan dan perkembangan desa semenjak dimekarkan dari Desa Pahang menjadi Desa Benteng dalam kegiatan PTP2WKSS (Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera). Salah satu keunggulannya dalam strategi membangun desa yaitu membuat kelompok-kelompok masyarakat, koperasi masyarakat ibu-ibu pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan mengadakan kelompok nelayan dan kelompok tani. Tujuan kelompok masyarakat ini dibentuk untuk meningkatkan rasa kekeluargaan sesama warga Desa Benteng. Contoh manfaat dibentuk kelompok-kelompok desa ini, kemarin ada warga dari salah satu kelompok kami ada yang meninggal yang merupakan bagian dari kelompok nelayan yang perekonomian keluarganya sangat susah, dia mendapat asuransi sebanyak 160 Juta dari pemerintah pusat dan dinas perikanan atas usaha balai desa benteng untuk menutupi nasib keluarga yang ditinggal.

Tidak hanya itu, kelompok ini juga berfungsi untuk meningkatkan kreativitas di tengah-tengah masyarakat sehingga kualitas masyarakat setempat menjadi meningkat. Kelompok-kelompok nelayan dan kelompok-kelompok tani itu didukung oleh masyarakat yang ada di Desa Benteng ini. Strategi

pembangunannya terfokus kepada pembangunan struktur akses jalan dari dalam desa ke luar.

Sumber daya alam pada desa benteng tidak ada jadi desa memanfaatkan sumber daya masyarakatnya misalnya : ibu-ibu pkk membuat kue”, kripik”, tenun, dan semua kegiatan itu didukung oleh program PKH (Program Keluarga Harapan) dan mendapat bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 200 juta. Jadi dalam merencanakan pembangunan, semua elemen” masyarakat dipanggil ke balai desa agar dibentuk rapat tentang apa yang mau dibangun pada desa ini. Dengan adanya bantuan desa kami bisa mengkondisikan mana yang akan kami bangun pada desa.

Jumlah tingkat pendidikan Desa benteng :⁴⁵

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	Belum Sekolah	430
2	Tidak Tamat Sekolah	725
3	Tamat SD/ Sederajat	345
4	Tamat SLTP/Sederajat	925
5	Tamat SMA/Sederajat	725
6	Tamat Akademi/Sederajat	15
7	Tamat Perguruan Tinggi	25
8	Buta Huruf	19

⁴⁵ PTP2WKSS Desa Benteng Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang mengenyam pendidikan hingga tingkat SLTP menjadi jumlah yang cukup besar dengan nilai persentase sebesar 29%, kemudian disusul oleh yang tidak tamat sekolah dan yang tamat SMA dengan nilai presentase sebesar 23%, dan untuk hasil selanjutnya adalah terhadap warga yang belum sekolah, tamat SD, tingkat perguruan tinggi, dan lain-lain.⁴⁶

Dapat dinilai bahwa tingkat pendidikan untuk masyarakat desa benteng cukup memprihatinkan. Dapat dilihat bahwa dengan banyaknya jumlah masyarakat yang tidak tamat sekolah, tamat hanya sebatas tingkat SLTP, bahkan masih ada yang buta huruf tentu menunjukkan bahwa desa ini sangat membutuhkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak tentu memiliki tujuan untuk menciptakan generasi muda, maupun masyarakat yang ke depannya dapat dijadikan sebagai aset bangsa untuk meneruskan pembangunan negara atau minimalnya membangun kampung halaman mereka. Dengan diberikannya pendidikan terhadap masyarakat desa, mereka akan memahami bagaimana cara maupun konsep yang akan mereka perbuat untuk memajukan desa sehingga terciptanya ide-ide kreatif dari generasi muda untuk membangun desa.

Perlu diketahui juga bahwa tingkat pendidikan merupakan sarana penting yang harus dipenuhi negara terhadap warga negaranya karena pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Pendidikan juga merupakan salah satu tanggung jawab negara untuk merealisasikannya sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi

⁴⁶ Wawancara Dengan Kepala Desa Benteng Kabupaten Batu Bata Bapak Zulfan Pada Tanggal 13 Februari 2017

“mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sungguh sebuah makna yang teramat mendalam dan dapat menjadi bahan renungan bagi pemerintah karena mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak seperti masyarakat desa benteng ini.

Pendidikan desa benteng tentu menjadi perhatian penting bagi peneliti. Peneliti memandang bahwa oleh karena pendidikan yang minim terhadap masyarakat desa benteng, mengakibatkan terjadinya keterbatasan kemampuan. Dengan terbatasnya kemampuan yang dimiliki masyarakat desa benteng, maka semakin tertutup pula peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Peneliti dapat melihat bahwa pada umumnya masyarakat desa benteng hanya memiliki penghasilan yang sebatas cukup untuk makan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila perkembangan fisik dan mental mereka (termasuk anak-anaknya) juga berjalan agak lamban. Mereka masih dililit oleh ketidakberdayaan. Oleh karena itu, usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks.

Peneliti berpandangan bahwa kesadaran tentang pentingnya pendidikan perlu disosialisasikan terhadap warga desa benteng. Hal ini karena mengingat banyaknya masyarakat yang tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih bekerja sebagai nelayan dan bertani dan sebagainya. Ini semua dikarenakan masyarakat pada dusun ini berprofesi sebagai nelayan dan bertani, tingkat pergaulan dan sosialisasi antar masyarakat cenderung masih berkelompok sehingga hal ini

menyebabkan keterbatasan terhadap cakrawala berfikir mereka terhadap hal yang lebih maju.⁴⁷

1. Gambaran Mengenai Pendidikan dalam Pembangunan Pedesaan

Pendidikan memiliki banyak fungsi khususnya dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dari fungsi pendidikan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan dalam memasuki dunia kerja atau menjadi masyarakat yang produktif. Selain itu, Djojonegoro (1992) dikutip dalam Ali (2009: 124) mengungkapkan bahwa "...Pendidikan juga dipandang sebagai usaha sosial. Pendidikan diberikan kepada mereka yang memerlukan peningkatan kemampuan. Penyelenggaraan pendidikan ditujukan pada terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik."

Berdasarkan fungsi pendidikan diatas sangatlah jelas bahwa pengaruh pendidikan sangat besar terhadap perubahan masyarakat, dalam hal ini perubahan yang dimaksud adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya dalam perekonomian.

Perlunya pembangunan dalam bidang pendidikan di desa bukan hanya melalui pendidikan formal yang merupakan pendidikan berjenjang karena mereka bukan hanya membutuhkan pendidikan formal saja tetapi keahlian lain juga perlu dikembangkan seperti pendidikan bagaimana cara bergaul, pendidikan spiritual keagamaan (pengajian, dakwah, dsb), pendidikan melatih kreativitas, dan lain sebagainya.

⁴⁷ Wawancara Dengan Kepala Desa Pahang Bapak Khaidir Pada Tanggal 13 Februari 2017

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan target utama yang perlu dikembangkan di pedesaan karena dalam pendidikan formal banyak dikaji mengenai pengetahuan atau ilmu yang sifatnya global (bukan pengetahuan warisan leluhur) yang akan mengantarkan masyarakat desa menuju kehidupan yang lebih baik.

Untuk mengembangkan pendidikan formal dibutuhkan sumberdaya pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Komponen-komponen dalam sumberdaya pendidikan tersebut belum seluruhnya terpenuhi untuk kategori pedesaan. Pada umumnya dana merupakan masalah yang paling pokok dalam melakukan usaha tersebut. Begitu pula sarana untuk pendidikan belum memadai seperti gedung sekolah, buku pedoman untuk belajar, serta sarana lain yang menunjang pendidikan. Semua yang dibutuhkan tersebut memerlukan biaya, oleh karena itu cukup sulit bagi masyarakat desa untuk mengeluarkan biaya di luar kebutuhan pokoknya (biaya makan, kesehatan, dan lain-lain). Penghasilan yang mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alasan lain, orang tua di desa menganggap bahwa jika anaknya sudah mampu bekerja untuk membantu penghasilan orang tua tidak perlu lagi sekolah tinggi untuk mendapatkan ilmu.

b. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah pendidikan yang didapat seseorang dari lingkungan hidupnya yang tidak bersifat formal. Pendidikan ini biasanya diperoleh dari orang tua, keluarga, dan individu lainnya dalam masyarakat,

misalnya cara orang tua mengajari anaknya untuk berjalan, berbicara, dan sebagainya.

Pendidikan ini dibutuhkan untuk membentuk perilaku dan kepribadian anak serta menentukan bagaimana anak berperilaku seperti kesopanan dalam berbicara dan bersikap, memiliki tanggung jawab yang tinggi, patuh terhadap orang tua atau menjadi anak yang pembangkang.

Pendidikan informal sudah secara otomatis ada di setiap kalangan masyarakat baik di desa maupun di kota. Sejak manusia lahir, orang tua mereka dengan senang akan mengajari hal-hal yang baik kepada anaknya.

c. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, namun peserta didiknya memiliki usia yang relatif heterogen. Tujuan pendidikan nonformal adalah untuk membantu mengembangkan potensi dan bakat peserta didik. Dengan adanya pendidikan nonformal diharapkan masyarakat mampu menguasai pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki.

Aplikasi dari pendidikan nonformal adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan untuk tuna aksara, pendidikan keterampilan seperti kursus, pelatihan (karate, silat, sanggar tari, dan lain-lain), serta pendidikan lain yang sejenis.

Untuk masyarakat desa pada umumnya pendidikan nonformal dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan mengenai inovasi baru yang menjadi suatu pengetahuan baru bagi masyarakat tersebut. Selain itu, pendidikan untuk tuna aksara juga dapat dilakukan di desa karena masih banyak masyarakat yang belum

mengenal tulisan. Keterampilan-keterampilan lain juga dapat diberikan kepada kaum muda untuk lebih kreatif dalam membuat suatu karya.⁴⁸

Peneliti menilai untuk mengurai angka kemiskinan di desa ini perlu adanya upaya dari pemerintah setempat untuk melakukan pembangunan terhadap infrastruktur di desa ini terhusus dalam membangun jalan sebagai akses utama warga dalam menyalurkan atau memasarka hasil tani maupun laut di daerah ini. Bagi warga jalan merupakan sarana transfortasi darat serta termasuk sebagai bangunan pelengkap yang diperuntukkan untuk lalulintas. Selain itu jalan juga sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembinaan fungsi masyarakat dan pemenuhan kesejahtraan umum sebagaimana diamankan dalam konstitusi.⁴⁹

C. Legalitas Hukum Pembentukan Desa Benteng di Kabupaten Batu Bara Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh warga desa sendiri terkait dengan sistem demokrasi yang berlaku dalam sistem demokrasi yang diartikan “pemerintahan dari, oleh, dan unrtuk rakyat”, semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat karena rakyat adalah pemilik kedaulatan.

Kepala Desa dipilih oleh warga dengan tugas utama mengurus urusan warganya maka dia harus membuat kebijakan desa yang pro warga, bukan pro

⁴⁸ Anoname, “Pendidikan Masyarakat Pedesaan”
<https://hildanurul.wordpress.com/2011/05/24/peran-pendidikan-dalam-mensejahterakan-masyarakat-pedesaan/>. Diakses pada hari Selasa, 28 Februari 2017 Pukul 14:30 Wib.

⁴⁹ Farid Wajdi. 2009. *Pledoi Orang Pinggiran*. Medan : Mentiko Publisher, halaman 13.

pemilik modal atau pro camat/bupati/walikota. Kebijakan Desa dituangkan dalam Peraturan Desa .Peraturan desa yang paling utama adalah peraturan tentang APBDesa. Dalam APBDesa penyusunan program pelayanan dan pembangunan desa disertai dengan pembiayaannya dalam satu tahun. Kepala Desa bersama dengan BPD harus menyusun APBDesa yang output-nya adalah memberi nilai tambah bagi kesejahteraan warga desa. Yang dimaksud dengan memberi nilai tambah kesejahteraan adalah peningkatatn nilai manfaat dan dampak dari barang dan jasa yang dilaksanakan.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka diketahui akibat setelah pembentukannya Desa Benteng Pemekaran dari Desa Pahang meliputi :

1. Juara 1 pada tingkat Kabupaten sebagai Desa Percontohan

Setelah terjadinya pemekaran, desa benteng terpilih sebagai juara 1 sebagai desa percontohan mewakili Kabupaten Batu Bara. Hal ini tentu menjadikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa benteng karena mengingat desa ini merupakan desa baru yang dibentuk dan merupakan hasil pemekaran dari desa pahang. Sebagai kepala desa, tentu hal ini merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan bagi kepala desa benteng karena dibawah kepemimpinannya desa ini akhirnya mengalami perubahan yang cukup positif. Berikut kutipan wawancara antara peneliti dengan narasumber (Kepala Desa Benteng):

“ya banyaklah, makanya kami terpilih menjadi juara 1 mewakili batu bara ditingkat provinsi, yang di dalamnya dinilai dari segi perkembangan desanya, dari awal sebelum desa ini dijadikan desa benteng ,yang pertama ya lingkungan ini seperti yang saya sebutkan tadilah yang berhawa hawa kumuh, penuh pohon pisang, struktur jalan masih berlumpur, ketika air pasang bisa naik ke pemukiman. Yang kedua, sumber daya manusia (SDM) masyarakat dikatakan cukup lemahlah

⁵⁰ Hanif nurcholis. *Op. Cit.*, halaman 157

pada waktu itu. Tetapi setelah berdirinya desa benteng menjadi desa deventif yaitu dikepalai desa oleh bapak sendiri, perlahan-lahan terjadilah perobahan, desa kamipun jadi mulai tertata, SDM masyarakat itu mulai terlihat, jiwa gotong royong masyarakat mulai timbul kembali”.⁵¹

1. Terciptanya Tatanan Desa maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Lebih Baik

Setelah dibentuknya desa benteng dan mempunyai pejabat administratif tersendiri, desa ini mengalami banyak kemajuan. Dibawah kepemimpinan kepala desa benteng, desa ini yang semula dapat dilihat dengan kasat mata sebagai desa yang kumuh dan tidak tertata, banyaknya struktur jalan yang rusak, ditambah lagi dengan kondisi pasang surut air laut yang menggenangi pemukiman warga, yang tentu menjadi keresahan bagi masyarakat desa perlahan terjadi perubahan yang lebih baik dengan mulai diperbaikinya struktur jalan pedesaan, mencari solusi untuk menangani masalah pasang surut air laut dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan adanya komitmen bersama masyarakat desa untuk membangun desa nya sendiri yang tentunya di bawah komando dari kepala desa. Kepala desa menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan aksi gotong royong dalam membenahi desa benteng.

Semangat dan komitmen bersama, saat ini kondisi desa benteng menjadi lebih baik dan lebih tertata sehingga tujuan utama dalam pembentukan desa ini perlahan tercapai. Disamping itu juga bukan hanya tatanan desa yang terbentuk, tetapi tatanan terhadap SDM masyarakat desa yang tadinya apatis, perlahan juga

⁵¹ Wawancara Dengan Kepala Desa Benteng Bapak Zulfan Pada Tanggal 13 Februari 2017

ikut terbentuk dengan adanya kesadaran masyarakat desa untuk membenahi desanya sehingga kondisi ini patut untuk disyukuri.

Masyarakat juga tentunya terus berharap agar kedepannya desa benteng tetap berubah ke arah yang lebih positif sehingga dapat meningkatkan prestasi yang sebelumnya pernah diraih dan penduduk desa bersedia tetap menjaga lingkungan desanya.

2. Adanya Asuransi Jiwa yang diberikan pemerintah kepada nelayan

Pemerintah pusat tentu memiliki peran terhadap pelayanan masyarakat desa benteng. Hal ini dapat dilihat dari adanya komitmen pemerintah untuk melindungi jiwa para nelayan yang ada di desa benteng. Sebagai contoh yang diterangkan oleh kepala desa benteng bahwa pernah ada suatu kejadian meninggalnya salah satu warga yang berprofesi sebagai nelayan di desa benteng. Dengan meninggalnya nelayan ini, tentu keluarga yang ditinggalkan diberi santunan berupa asuransi jiwa sebesar Rp. 160.000.000. asuransi ini mulanya diperoleh dari kelompok koperasi yang terdiri dari kelompok nelayan dan kelompok tani yang dibentuk oleh pemerintah desa kemudian didukung oleh pemerintah pusat dan dinas perikanan. Tentu dengan adanya asuransi ini, maka menjadi sedikit keuntungan bagi para petani dan nelayan karena pemerintah pusat juga ikut memperhatikan nasib mereka dalam menjalankan pekerjaannya.

3. Adanya Pembangunan untuk Memajukan Desa

Selain beberapa dampak yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, masyarakat desa juga berencana untuk melakukan suatu pembangunan di

pedesaan. Kepala desa benteng menghimbau kepada masyarakatnya untuk membentuk suatu rapat yang pembahasannya adalah tentang hal apa saja yang akan dibangun di desa benteng. Dalam rapat tersebut, dihadiri oleh beberapa kelompok masyarakat yang terdiri dari kepala dusun, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Disepakati bahwa pembangunan terhadap desa benteng difokuskan kepada pembangunan terhadap struktur jalan karena mengingat struktur jalan yang terdapat di desa benteng masih banyak yang rusak sehingga perlu untuk diperbaiki. Kegiatan pembangunan ini tentu bersumber dari dana bantuan pemerintah pusat yang menganggarkan terhadap desa dengan nilai 1 miliar per desa. Maka bantuan inilah yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk memperbaiki kondisi desanya masing-masing. Berikut kutipan

“banyaklah, bagi kami dari desa yang tertinggal ini sangat membantu, contohnya kami bisa mengondisikan mana yang kami butuhkan terhadap desa, contohnya salah satu kami terfokus pada struktur jalan, dengan adanya bantuan desa itu kami enak dalam memenuhi apa kebutuhan masyarakat itu. Makanya sebelum pembangunan itu kami laksanakan kami mengadakan rapat pembentukan desa terlebih dahulu, kami kumpulkan semua kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, setiap dusun, kami rembukkan lah di balai desa apa yang perlu dibangun untuk tahun ini. Musyawarah desa namanya. kami langsung mengelola pembangunan di desa ini setidaknya-tidaknya kalau dibandingkan pembangunan dari dinas pu dengan pembangunan sendiri jauh lebih baik. Masyarakat setempat bisa kami pekerjaan untuk program pembangunan itu”.⁵²

⁵² Wawancara Dengan Kepala Desa Benteng Bapak Zulfan Pada Tanggal 14 Februari 2017

4. Terbentuknya Pelayanan Masyarakat Untuk Menunjang Daya Kreativitas Bagi Masyarakat Desa

Selain pembangunan desa secara fisik, kepala desa benteng juga memusatkan pembangunan kapasitas sumber daya manusia terhadap masyarakat desa. Hal ini dengan adanya dibentuk pusat pelayanan terhadap masyarakat desa dalam bentuk membangun koperasi terhadap kelompok tani dan koperasi terhadap kelompok nelayan.

Koperasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan daya kreativitas masyarakat untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat yang dimiliki oleh setiap individu warga desa benteng. Koperasi ini tentu memiliki fungsi sebagai media untuk berkumpul bagi masyarakat pedesaan. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari adanya koperasi yang dibentuk adalah seperti dengan adanya salah satu anggota koperasi yang meninggal lalu diberikan santunan jiwa kepada orang yang meninggal tersebut melalui anggota keluarganya sebesar Rp. 160.000.000.

Adanya sistem seperti ini, maka dana yang diberikan cukup membantu bagi keluarga yang telah ditinggalkan karena dana tersebut dapat bermanfaat bagi keluarga. Tidak hanya koperasi untuk kelompok tani dan nelayan, pemerintah desa benteng juga membuat koperasi yang di dalamnya diisi oleh ibu-ibu PKK.

Dengan adanya ibu-ibu PKK, pemerintah desa mendorong ibu-ibu ini untuk membuat sebuah kreativitas makanan seperti membuat kue-kue, kerupuk, menenun dengan didukung oleh program keluarga harapan. Kepala desa benteng

juga menerangkan bahwa beberapa bulan yang lalu ibu-ibu PKK mendapat bantuan dana sebesar Rp. 200.000.000 untuk mengembangkan usaha dan kreativitasnya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dengan dibentuknya koperasi ini, maka banyak hal positif yang dapat dilakukan guna menunjang kemajuan desa dan mengembangkan kreativitas masyarakat desa sehingga hal ini menjadikan sebuah perubahan yang sangat signifikan dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat desa benteng.⁵³

Agar penyelenggara layanan publik tidak menyalahgunakan wewenang maka negara mendirikan ombudsman. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diserahkan penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Desa serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Warga desa dapat mengadukan penyelenggara pelayanan publik di desa kepada ombudsman jika penyelenggara melakukan tindakan maladministrasi. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan yang melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk melakukan tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh

⁵³ Hasil Wawancara Bapak Zulfan, Kepala Desa Benteng Kabupaten Batu Bara, 13 Februari 2017

penyelenggaran negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil atau non materil bagi masyarakat dan orang perseorangan⁵⁴

Jumlah penyelenggara pemerintahan dalam hal ini desa/kepenghuluan sudah mencukupi tetapi untuk usia penyelenggaraan ada lebih dari setengah desa atau kepenghuluan belum mencukupi usia, meskipun tujuan pembentukan Desa Benteng adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tetapi sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Batu Bara harus memperhatikan syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, serta di sosialisasikan kepada masyarakat bahwa pembentukan Desa Benteng belum memenuhi syarat dan bukan malah memaksakan untuk tetap melaksanakan pemekaran Desa Benteng. Sedangkan analisis untuk pelaksanaan syarat kewilayahan Desa Benteng berdasarkan hasil analisis syarat kewilayahan Desa Benteng sudah memenuhi syarat baik sesuai dengan yang di tentukan.

Jumlah penyelenggara pemerintahan dalam hal ini desa/kepenghuluan sudah mencukupi tetapi untuk usia penyelenggaraan ada lebih dari setengah desa atau kepenghuluan belum mencukupi usia, meskipun tujuan pembentukan Desa Benteng adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tetapi sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Batu Bara harus memperhatikan syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, serta di sosialisasikan kepada masyarakat bahwa pembentukan Desa Benteng belum memenuhi syarat dan bukan malah memaksakan untuk tetap melaksanakan pembentukan Desa Benteng. Sedangkan analisis untuk pelaksanaan syarat kewilayahan Desa Benteng berdasarkan hasil

⁵⁴ Hanif nurcholis. *Op. Cit.*, halaman 161

analisis syarat kewilayahan Desa Benteng sudah memenuhi syarat baik sesuai dengan yang di tentukan oleh Undang Undang .

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Upaya dari pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan dan percepatan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian serta Pelayanan Kemasyarakatan pada pemerintahan daerah khususnya Desa dan Kelurahan, dipandang perlu dilakukan pemecahan Desa dan Kelurahan dengan pembentukan Desa dan Kelurahan. Maka pada tahun 2011 kabupaten Batu Bara resmi mengeluarkan peraturan daerahnya nomor 2 tahun 2011 tentang pembentukan desa dan kelurahan di kabupaten batu bara dikarenakan ada beberapa faktor yang mendorong dan mendukung untuk dilakukannya pembentukan Desa Benteng diantaranya faktor-faktor tersebut adalah : 1. Jumlah penduduk 2. Luas teritorial Desa Pahang 3. Sumber Daya Alam 4. Sumberdaya manusia 5. fasilitas sarana dan prasarana umum dianggap perlu untuk melaksanakan percepatan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Benteng.
2. Desa Benteng dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa , kondisi sosial budaya, dan masyarakat setempat atas hasil keputusan musyawarah masyarakat, kepala desa, dan BPD setempat pada tanggal 2 oktober 2009 tang bertempat di Balai Desa Pahang dengan agenda Pembentukan desa benteng pemekaran dari Desa Pahang.

Pembentukan Desa Benteng bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, pembagian wilayah kerja, serta perangkat dan sarana prasarana pemerintahan.

Pembentukan desa Benteng merupakan pemekaran dari Desa Pahang Sebagai Desa Induk menjadi Desa Benteng sebagai Desa Pemekaran. Dalam wilayah Desa Benteng dibentuk menjadi beberapa wilayah kerja yang terdiri dari 6 dusun dan di tetapkan melalui peraturan desa.

Pembentukan Desa Benteng telah memenuhi persyaratan pemekaran desa sebagaimana dilihat dalam faktor faktor pendukung dalam pemekaran desa ini yang terdiri dari jumlah penduduk atau jumlah kepala keluarga yang telah mencukupi, selain itu luas wilayah yang memadai untuk dimekarkan.

Sejak Desa Benteng dibentuk pada Tahun 2011, desa ini hingga sekarang banyak mengalami perkembangan. Pada Tahun 2011 desa benteng ini di pegang/dikelola oleh Pjs (pejabat sementara) yakni bapak Azhari selama 2 tahun. Selama menjabat, kepala desa ini banyak melakukan perbaikan baik dari segi kualitas desa maupun kualitas masyarakatnya. Diawal masa jabatannya, Kepala desa yang baru ini menyampaikan kepada masyarakat desa eks. Desa pahang bahwa desa pahang telah melakukan pemekaran dengan membentuk desa yang baru dengan nama Desa Benteng. Maka sejak itu masyarakat desa memahami bahwa wilayah tempat tinggal mereka sudah menjadi suatu teritori yang baru.

Desa ini mulai banyak mengalami perubahan. Desa Benteng pernah dinobatkan sebagai desa percontohan terbaik mewakili wilayah Kabupaten Batu bara ditingkat provinsi yang objek penilaiannya dari segi percepatan pembangunan dan perkembangan desa semenjak dimekarkan dari Desa Pahang menjadi Desa Benteng dalam kegiatan PTP2WKSS (Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera). Salah satu keunggulannya dalam strategi membangun desa yaitu membuat kelompok-kelompok masyarakat, koperasi masyarakat ibu-ibu pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan mengadakan kelompok kelompok nelayan dan kelompok tani. Tujuan kelompok masyarakat ini dibentuk untuk meningkatkan rasa kekeluargaan sesama warga Desa Benteng.

3. Setelah terjadinya pemekaran, sebagai kepala desa tentu hal ini merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan bagi kepala desa benteng karena dibawah kepemimpinannya desa ini akhirnya mengalami perubahan yang cukup positif.

Desa ini yang semula dapat dilihat dengan kasat mata sebagai desa yang kumuh dan tidak tertata, banyaknya struktur jalan yang rusak, ditambah lagi dengan kondisi pasang surut air laut yang menggenangi pemukiman warga, yang tentu menjadi keresahan bagi masyarakat desa perlahan terjadi perubahan yang lebih baik dengan mulai diperbaikinya struktur jalan pedesaan, mencari solusi untuk menangani masalah pasang surut air laut dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan adanya komitmen bersama masyarakat desa untuk membangun desa nya sendiri yang tentunya

di bawah komando dari kepala desa. Kepala desa menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan aksi gotong royong dalam membenahi desa benteng. Dengan semangat dan komitmen bersama, saat ini kondisi desa benteng menjadi lebih baik dan lebih tertata sehingga tujuan utama dalam pembentukan desa ini perlahan tercapai. Disamping itu juga bukan hanya tatanan desa yang terbentuk, tetapi tatanan terhadap SDM masyarakat desa yang tadinya apatis, perlahan juga ikut terbentuk dengan adanya kesadaran masyarakat desa untuk membenahi desanya sehingga kondisi ini patut untuk disyukuri.

B. SARAN

1. Tidak semua masyarakat mengetahui tentang tata kelola pembentukan desa Benteng, terkhusus daerah bagian dalam dari desa ini sehingga banyak akses informasi yang tidak sampai kepada seluruh masyarakat desa. Hal ini tentu menjadi penghambat terhadap pembangunan desa kedepannya, maka diharapkan kepada aparat desa agar dapat bersinergi dengan masyarakat desa demi pembangunan desa yang lebih baik dimasa yang akan datang.
2. Sejak Desa Benteng di bentuk pada tahun 2011 desa ini banyak mengalami perkembangan dan banyak melakukan perbaikan baik secara kualitas desa maupun kualitas masyarakatnya. Namun seiring perkembangannya Desa Benteng, ada beberapa hal yang tertinggal termasuk dalam pengembangan sumber daya manusianya. Diharapkan pihak yang terkait dalam pembentukan Desa Benteng ini mampu mengembangkan segala potensi yang ada pada desa serta merubah stigma yang terbangun pada masyarakat.

3. Pelaksanaan pembentukan Desa Benteng dianalisis dengan menggunakan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab III pasal 8 ayat 3 yakni analisis terhadap syarat pembentukan desa.

Setelah terjadinya pemekaran, desa benteng terpilih sebagai juara 1 sebagai desa percontohan mewakili Kabupaten Batu Bara. Hal ini tentu menjadikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa benteng karena mengingat desa ini merupakan desa baru yang dibentuk dan merupakan hasil pemekaran dari desa pahang. Sebagai kepala desa, tentu hal ini merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan bagi kepala desa benteng karena dibawah kepemimpinannya desa ini akhirnya mengalami perubahan yang cukup positif.

Jumlah penyelenggara pemerintahan dalam hal ini desa/kepenghuluan sudah mencukupi tetapi untuk usia penyelenggaraan ada lebih dari setengah desa atau kepenghuluan belum mencukupi usia, meskipun tujuan pembentukan Desa Benteng adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tetapi sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Batu Bara harus memperhatikan syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, serta di sosialisasikan kepada masyarakat bahwa pembentukan Desa Benteng belum memenuhi syarat dan bukan malah memaksakan untuk tetap melaksanakan pemekaran Desa Benteng. Sedangkan analisis untuk pelaksanaan syarat kewilayahan Desa Benteng berdasarkan hasil analisis syarat kewilayahan Desa Benteng sudah memenuhi syarat baik sesuai dengan yang di tentukan.

Jumlah penyelenggara pemerintahan dalam hal ini desa/kepenghuluan

sudah mencukupi tetapi untuk usia penyelenggaraan ada lebih dari setengah desa atau kepenghuluan belum mencukupi usia, meskipun tujuan pembentukan Desa Benteng adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tetapi sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Batu Bara harus memperhatikan syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, serta di sosialisasikan kepada masyarakat bahwa pembentukan Desa Benteng belum memenuhi syarat dan bukan malah memaksakan untuk tetap melaksanakan pembentukan Desa Benteng. Sedangkan analisis untuk pelaksanaan syarat kewilayahan Desa Benteng berdasarkan hasil analisis syarat kewilayahan Desa Benteng sudah memenuhi syarat baik sesuai dengan yang di tentukan oleh Undang Undang .

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A.W.Widjaja. 1998. *Titik Berat Otonomi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Adon Nasrullah Jamaludin. 2015. *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung.
- Farid Wajdi. 2009. *Pledoi Orang Pinggiran*, Mentiko Publisher, Medan.
- FH UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, UMSU, MEDAN.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pemerintahan Desa*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta..
- Josef Riwu Kaho. 1995. *Prospek Otonomi di daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja grafindo persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2011. *Gubernur*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Y.W. Sunindhia. 1987. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di daerah*, Bina Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang dasar 1945.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Batu Bara nomor 6 Tahun 2011 Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara.

Permendagri Nomor 28 tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Desa Pahang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Benteng Pemekaran Dari Desa Pahang.

C. Internet

Anoname, “*Pendidikan Masyarakat Pedesaan*”
<https://hildanurul.wordpress.com/2011/05/24/peran-pendidikan-dalam-mensejahterakan-masyarakat-pedesaan/>. Diakses pada hari Selasa, 28 Februari 2017 Pukul 14:30 Wib.

Endra Yuda, “*Asas Dalam Penyelenggaraan Hubungan Pemerintah Pusat dan daerah*”, melalui <https://feelinbali.blogspot.co.id/2013/02/asas-dalam-penyelenggaraan-hubungan.html>, diakses 13 Oktober 2016, Pukul 18:26.

Pirhot Sitanggang, “*Faktor Persyaratan Dan Pembentukan Desa*”, melalui <http://vir7chstg.blogspot.co.id/2012/04/faktor-faktor-dan-persyaratan.html>, diakses 13 Oktober 2016, Pukul 22.40 wib.

Otje Salman, “*Pengertian Teori Hukum, Filsafat Hukum dan Yurisprudence*” melalui <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum/> diakses Kamis tanggal 23 September 2016 pukul 0:04 WIB.

Persepsi Mahasiswa, “*Tata cara pembentukan dan Pemekaran Desa*” melalui <http://theofatem.blogspot.co.id/2013/05/tata-cara-pembentukan-dan-pemekaran-desa.html>. diakses tanggal 1 April 2017 pukul 22:20 wib.

Wikipedia, “*Otonomi Daerah*”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah diakses 13 Oktober 2016, Pukul 21.20 wib.

Kadesa.id, “Kewenangan Desa”, melalui http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/ diakses Jum’at 31 Maret 2017, pukul 01:06 wib.

Kadesa.id, “Penataan Desa”, melalui http://kedesa.id/id_ID/wiki/penataan-desa/ diakses Sabtu tanggal 1 April 2017, pukul 22:00 wib.

Wikipedia, “Kabupaten Batu Bara”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batu_Bara, diakses Kamis 6 April 2017, Pukul 13:00 wib.

Erma CS’Blog, “*Sistem Pemerintahan Desa, Kelurahan, Dan Kecamatan*”, melalui <https://ermacandrasari.wordpress.com/2013/10/08/sistem-pemerintahan-desa-kelurahan-dan-kecamatan> diakses Rabu 12 April 2017, pukul 01:22 wib.